



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SUKMAJAYA
KELURAHAN TIRTAJAYA

Jl. TUGU JAYA PARUNG SERAB TLPN 778 22769 Depok 16412 Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN LURAH TIRTAJAYA

Nomor : 147 / 55 / Kpts / 2024

Tentang

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL CEGAH KEKERASAN SEKSUAL
(PAAREDI CEKAS)
RW 08 KELURAHAN TIRTAJAYA
KECAMATAN SUKMAJAYA KOTA DEPOK**


- Menimbang** :
- Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - Bahwa untuk meningkatkan peran penting dan strategis orang tua dalam pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga;
 - Bahwa pembentukan kelompok PAAREDI adalah penting sebagai sumber daya manusia yang akan memberikan informasi, edukasi dan konsultasi terkait pola pengasuhan anak, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) atau Trafficking;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 2020 Pasal 40 dan 41 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 99/2017 tentang Gerakan PKK;
14. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk kelompok PAAREDI RW 08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas agar mengacu dan sesuai dengan Juklak dan Juknis Kelompok PAAREDI tingkat Kota serta koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki Sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok
 Pada Tanggal : 21 Mei 2024



Tembusan :

1. Yth. Camat SUKMAJAYA
2. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan SUKMAJAYA
3. Yth. Ketua TP. PKK Kelurahan TIRTAJAYA

Lampiran : Keputusan Lurah Tirtajaya
Nomor : 147 / 35 /Kpts/ 2024
Tanggal : 24 Mei 2024

Tentang KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL CEGAH KEKERASAN SEKSUAL
(PAAREDI CEKAS)
KELURAHAN TIRTAJAYA

Penanggung Jawab : Kepala Kelurahan Tirtajaya
Pembina : Ketua RW 08
Ketua : Naniek Supriyati
Sekretaris : Nadia Utami
Anggota : Rusiah
: Monika Yustien
: Nur Amalia
: Puji Astutik

